

**KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN YANG KEDUA  
OLEH ISTERI YANG BERCERAI  
DI BAWAH TANGAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDANGAN  
KOTA KECAMATAN KANDANGAN)**



**OLEH  
NOR AIDA SANTI**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DARUL ULUM KANDANGAN  
2024 M/1446 H**

**KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN YANG KEDUA  
OLEH ISTERI YANG BERCERAI  
DI BAWAH TANGAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDANGAN  
KOTA KECAMATAN KANDANGAN)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
STAI Darul Ulum Kandangan untuk Memenuhi  
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
Nor Aida Santi  
NIM. 2019110719**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
KANDANGAN  
2024 M/1446 H**

## ***PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN***

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Aida Santi  
NIM : 2019110719  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Nor Aida Santi

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan yang Kedua Oleh Isteri yang Bercerai di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan)**

Ditulis oleh : **Nor Aida Santi**  
NIM : **2019110719**  
Mahasiswa/I : **Mahasiswa**  
Program Akademik : **Strata Satu (S1)**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Tempat dan Tanggal lahir : **Kandangan, 25 September 2000**  
Alamat : **Muara Banta Rt.02/Rw.01 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan**

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Kandangan, 21 Mei 2024

Pembimbing I




Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH

Pembimbing II



Muhammad Firladi Noor Salim, SS, MH

Mengetahui:  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
STAI Darul Ulum Kandangan,



Noor Efendy, SHI, MH

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan yang Kedua Oleh Isteri yang Bercerai di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan)", ditulis oleh Nor Aida Santi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari : Senin


Tanggal : 20 Mei 2024

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat B (Baik)

Ketua STAI Darul Ulum Kandangan,

  
Dr. MUKHSIN ASERI, M.Ag, MH.

### TIM PENGUJI :

No	Nama	TandaTangan
1	Dr. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. (Ketua)	1. 
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2. 
3	Dr. Muhammad Bahram, SHI.,MH. (Anggota)	3. 
4	Ainur Rahmah, S.Sos.I.,MH. (Sekretaris)	4. 

## ABSTRAK

**Nor Aida Santi.** 2024. *Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan yang Kedua Oleh Istri yang Bercerai di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH (II) Muhammad Firliadi Noor Salim, SS, MH

**Kata Kunci: Komparasi, Hukum Islam, Hukum Positif, Status Perkawinan, Status Perceraian**

Penelitian ini bertolak di Kelurahan Kandangan Kota, suami istri menikah secara resmi sesuai prosedur Negara, kemudian bercerai di bawah tangan, lalu sang istri menikah lagi di bawah tangan, sehingga menimbulkan berbagai polemik terkait status: perceraian (cerai/tidak) dan status perkawinannya (sah/tidak).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan dan status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam bidang hukum keluarga Islam. Subjeknya adalah beberapa istri yang melakukan pernikahan kedua yang sebelumnya bercerai di bawah tangan. Adapun objeknya adalah status perkawinan kedua oleh isteri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota adalah sah secara Islam, menurut hukum positif tidak sah karena tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kedua, status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota adalah sah secara Islam, menurut hukum positif tidak sah karena tidak sejalan dengan peraturan pencatatan pernikahan.

## **MOTO**

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat  
bagi orang lain (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)*

## **KATA PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua  
tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendorong  
untuk terus mencoba hingga berhasil, ketulusan dari atas  
doa yang tak pernah putus. Tanpa mereka aku tak akan  
pernah berhasil karena mustahil untuk hidup sendiri.**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nor Aida Santi
  2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 25 September 2000
  3. Agama : Islam
  4. Status Perkawinan : Mahasiswa
  5. Alamat : Muara Banta Rt.02/Rw.01 Kelurahan  
Kota Kecamatan Kandangan
  6. Pekerjaan : Mahasiswi
  7. Pendidikan : a. TK Al-Hidayah Muara Banta  
b. MIN Muara Banta  
c. MTsN Amawang  
d. SMA 1 Kandangan
  8. Organisasi : a. HIMA Hukum Keluarga Islam  
b. LDK Sabilal Muhtadin  
c. UKM Kewirausahaan  
d. Dema STAI Darul Ulum Kandangan  
e. HMI Cabang Kandangan
  9. Orang tua :
- Ayah
- Nama : Sardini
- Pekerjaan : Buruh
- Alamat : Muara Banta Rt.02/Rw.01 Kelurahan

Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Ibu

Nama : Norliani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Muara Banta Rt.02/Rw.01 Kelurahan

Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)

11. Suami

Nama : -

Pekerjaan : -

Alamat : -

Kandangan, 21 Mei 2024  
Penulis,



Nor Aida Santi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

*Shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta kerabat, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Usai melalui serangkaian proses yang panjang, akhirnya skripsi dengan judul “komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai dibawah tangan” ini dapat diselesaikan. Pembuatan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dukungan maupun bimbingan. Oleh karena hal tersebut, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. selaku Ketua STAI Darul Ulum Kandangan, yang telah berkenan menyetujui skripsi ini untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi.
2. Bapak Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H. dan Muhammad Firliadi Noor Salim, SS, MH selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H. Selaku penasehat akademik yang telah membimbing selama masa kuliah.
4. Bapak Noor Efendy, S.H.I., M.H. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam
5. Segenap dosen dan karyawan/wati STAI Darul Ulum Kandangan, yang telah mencurahkan ilmu serta memberikan pelayanan terbaik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orangtua, kakak dan keluarga yang ikut mendoakan dan selalu memberi semangat yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, yang telah kebersamai langkah selama masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin.

Kandangan, Zulkaidah 1445 H

Mei 2024 M

Penulis,



Nor Aida Santi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Definisi Operasional.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS PERKAWINAN</b> .....	<b>9</b>
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	11
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan .....	13
4. Tujuan Perkawinan .....	15
5. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	16
B. Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	20
4. Tujuan Perkawinan .....	22
5. Pencatatan Perkawinan .....	22
C. Perceraian Dalam Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Perceraian .....	26
2. Dasar Hukum Perceraian .....	27
3. Macam-Macam Perceraian .....	28
4. Alasan Terjadinya Perceraian.....	30
D. Perceraian Dalam Hukum Positif.....	31
1. Pengertian Perceraian .....	31
2. Dasar Hukum Perceraian .....	32
3. Macam-Macam Perceraian.....	33
4. Alasan Terjadinya Perceraian.....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Pendekatan.....	36
B. Objek Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Matrik Data .....	40
I. Prosedur penelitian.....	40
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Penyajian Data .....	44
C. Analisis Data .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4. Surat Perintah Riset

Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	: a	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: ts	ص	: sh	م	: m
ج	: j	ض	: dh	ن	: n
ح	: h	ط	: th	و	: w
خ	: kh	ظ	: zh	هـ	: h
د	: d	ع	: ‘	ء	: ’
ذ	: dz	غ	: gh	ي	: ya
ر	: r	ف	: f		

### Mad dan Diftong:

Fathah panjang : Ā / ā : أوAu

Kasrah panjang : Ī / ī : أيAi

Dhammah panjang : Ū / ū

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi’). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*).<sup>1</sup> Menurut istilah hukum Islam, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.<sup>2</sup>

Sumber hukum pernikahan bagi orang yang beragama Islam, Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*. (Q.S. ar-Rum ayat 21)<sup>3</sup>

Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

<sup>2</sup> Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008 ), h. 17

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2012), h. 404.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pasal 2 Bab II Buku Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghāīzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup>

Pernikahan diartikan sunah kauniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunah Rasul.<sup>6</sup> Menurut Abdul Qadir Djaelani “pernikahan adalah sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan”. Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*. Karena itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

Pernikahan merupakan mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Di Indonesia pernikahan dapat dikatakan sah dan legal apabila telah memenuhi syarat materil dan syarat formil pernikahan. Yang dimaksud

---

<sup>4</sup>Muhammad Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: PustakaAl-Kautsar, 2013), h. 375.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2021).

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 376.

dengan syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur secara fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan; sedangkan syarat formil (administratif) adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menikah secara agama tanpa melakukan pencatatan sebagaimana mestinya. Sayangnya, dalam hal perceraian masyarakat menganggap sama demikian. Padahal menikah dibawah tangan dan bercerai dibawah tangan merupakan dua hal yang memiliki konsekuensi berbeda. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sama sekali tidak mengakomodir perceraian dibawah tangan, menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan. Itu pula yang menjadi alasan adanya istilah isbat nikah tetapi tidak ada istilah isbat talak.

Pernikahan dan perceraian di bawah tangan pada masyarakat khususnya Hulu Sungai Selatan masih membudaya, tidak dapat dipungkiri, masyarakat menganggap menikah ataupun bercerai sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Negara terkesan rumit, sehingga memilih jalan pintas untuk menikah dan bercerai di bawah tangan sesuai ketentuan syariat. Hal ini tentu

menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, sedikitnya ada beberapa kasus yang peneliti jumpai, suami istri menikah secara resmi sesuai prosedur Negara, kemudian bercerai di bawah tangan, lalu sang istri menikah lagi di bawah tangan, sehingga menimbulkan berbagai polemik terkait status: perceraian (cerai/tidak) dan status perkawinannya (sah/tidak), mengingat yang tercatat sebagai suami sah nya secara administratif masih mantan suaminya karena perceraianya tidak tercatat, namun faktanya sang istri telah menikah lagi dan pernikahannya tersebut sah secara agama.

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini maka penulis tertarik mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan yang Kedua Oleh Istri yang Bercerai di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan?
2. Bagaimana status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional berisi maksud kata atau kalimat dalam judul skripsi yang dijelaskan secara etimologi dan terminologi serta maksud kata/kalimat terhadap penelitian yang dilakukan agar tidak terjadi multi tafsir terhadap judul tersebut.

1. Komparasi adalah metode yang digunakan untuk membandingkan data guna menemukan persamaan dari dua konsep atau lebih.
2. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber daripada wahyu Allah, sunah Rasul, dan pendapat para ulama fikih yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.
3. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

4. Status perkawinan adalah gambaran kejelasan hubungan suami isteri yang ditetapkan secara hukum. Menurut Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan berupa akta nikah merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
5. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.
6. Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan merupakan salah satu Kelurahan dari empat Kelurahan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jadi dapat disimpulkan komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan yaitu metode membandingkan data guna menemukan persamaan dari hukum Islam dan hukum positif terhadap kejelasan hubungan suami isteri pada perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan pada perkawinan yang pertama, yang mana kasus ini terjadi di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang status perdata bagi wanita yang cerai di bawah tangan lalu menikah yang kedua secara siri.

### 2. Bagi STAI Darul Ulum Kandangan dan Peneliti Selanjutnya

Bagi STAI Darul Ulum Kandangan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk penelitian, kemudian untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terkait status perkawinan kedua oleh isteri yang bercerai di bawah tangan.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat dikarenakan penulis sendiri ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif serta implikasinya terhadap status perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini bisa berurutan, maka akan disistematiskan sedemikian rupa, hingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkai serta membentuk satu kesatuan yang utuh. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini di klasifikasikan menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi beberapa ketentuan tentang perkawinan dalam hukum Islam (terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, dan pencatatan perkawinan menurut hukum Islam), perkawinan dalam hukum positif (terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan pencatatan perkawinan), perceraian dalam hukum Islam (terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan terjadinya perceraian), dan perceraian dalam hukum positif (terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan alasan terjadinya perceraian).

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, matrik data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi deskripsi data/fakta serta analisis data/atau pembahasan yang memuat tentang status perkawinan kedua oleh isteri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

**BAB II**

**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**TERHADAP STATUS PERKAWINAN**

**A. Perkawinan dalam Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Dalam bahasa Indonesia hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat oleh semua anggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi tersebut dihubungkan kepada Islam atau syara’, maka “hukum Islam” adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata. Dalil hukum

---

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, h. 103.

Islam yang disepakati oleh Jumhur Ulama ada empat yaitu Al-Qur'an, sunah, ijma dan qiyas.<sup>8</sup>

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi'). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*).<sup>9</sup>

Menurut istilah hukum Islam, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.<sup>10</sup>

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *zawaj* atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 27.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

<sup>10</sup> Abdul Haris Na'im. *Fikih Munakahat*. (Kudus: STAIN Kudus, 2008), h. 17

agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>11</sup>

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. an-Nisa ayat 21)*<sup>13</sup>

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah, tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun berdasarkan

<sup>11</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, t.th), h. 37

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 356

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV Diponegoro, Bandung, 2005), h. 6

illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunah, makruh, haram dan mubah

a. Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

b. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Nikah Sunah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan haram bila tidak nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Op.cit*,h. 11.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun rukun dan syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), tidak sedang ihram haji.

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

c. Wali Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil

---

<sup>15</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), h. 67-68

6) Tidak sedang ihram haji

d. *Ijab kabul*

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 113.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 49-50

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah

#### 4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW., Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>18</sup>

#### 5. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau sunah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Seiring perkembangan zaman dengan berbagai

---

<sup>18</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Daar Fikr, t.th), h. 27.

pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam berumah tangga.<sup>19</sup>

Menurut Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan berupa akta nikah merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>19</sup> Nia Elmiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan", *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020)

seorang wanita untuk hidup berumah tangga. Perkawinan merupakan sunnatullah. Agar perkawinan itu sah maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Selain harus dipenuhi syarat dan rukunnya perkawinan harus dicatat, menurut hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 232 yang menjelaskan bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) diperintahkan untuk dicatat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan berupa akta nikah merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

#### **B. Perkawinan dalam Hukum Positif**

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat.<sup>20</sup> Secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

---

<sup>20</sup> Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.<sup>21</sup> Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum.

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah negara, nikah adalah ikatan janji yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk meresmikan ikatan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial.<sup>22</sup>

Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

<sup>22</sup> Muhammad Said dan Armyta Dwi Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2017), h. 5.

<sup>23</sup> Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 44.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghāīzhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>24</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yaitu pada Pasal 2

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), h. 114.

<sup>25</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain di dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 Perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghālīzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*.”<sup>26</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan pernikahan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

---

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, (t.t: Permata Press, t.th)

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Pasal 11).<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

---

<sup>27</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia," *Al'Adl*, Vol. VII (2015), h. 24-25.

Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

#### 5. Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), h. 28.

<sup>29</sup> Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), h. 61

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan merumuskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>30</sup>

Aturan penjelasan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih banyak di atur dalam PP RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2 ayat 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pasal 3 ayat 1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ayat 2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya (10) sepuluh hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat 3) pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atau nama bupati kepala daerah.

---

<sup>30</sup> Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 4 pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5 pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.

Pasal 6 ayat 1) pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Ayat 2) selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula. a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri; e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang undang; f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau

dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>31</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pencatatan perkawinan diatur dalam:

Pasal 5 KHI, bahwa: a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Jo.Undang-Undang No.32 Tahun 1954. Istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa: a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. b. Perkawinan yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 356

dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>32</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hukum positif ada namanya pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan merumuskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### **C. Perceraian Dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Talak menurut pengertian bahasa berasal dari *الارسال : الأطلاق* yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.<sup>33</sup> Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam, (t.t: Permata Press, t.th)

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, (Kala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, t.th), h. 579.

Perceraian menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunah mendefinisikan perceraian: “melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan”.<sup>34</sup>

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, Islam menghendaki dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan yang langgeng dalam suasana *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Perceraian dalam Islam dibenarkan oleh syariat selama jalan untuk berdamai sudah tidak mampu lagi dicapai, dan kebersamaan suami istri hanya mengarah kepada saling menyakiti, maka perceraian itu menjadi jalan keluar bagi mereka<sup>35</sup>, tetapi kembali lagi bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa petunjuk yang dijadikan dasar hukum mengenai masalah perceraian baik lewat jalan cerai talak maupun cerai gugat. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya melakukan perceraian adalah firman Allah SWT, dalam Q.S. at-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunah*, (al-Qahirah: Dar al-Fath Li'Ilmi al-Arobi, t.th.), h. 206.

<sup>35</sup> Musa Turoichan dan Nurul Mubin, *Nikmatnya Bulan Madu Dalam Pernikahan*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2010), h. 169

حُدُودِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (mendapati) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (Q.S. at-Talaq:1)<sup>36</sup>.

### 3. Macam-Macam Perceraian

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- a. Talak *Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- b. Talak *Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.<sup>37</sup>

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafaz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 558.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 130

- a. Talak *Shahih*, ialah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas maknanya tentang perceraian.
- b. Talak *Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafaz tidak jelas atau dengan melalui sindiran.<sup>38</sup>

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.<sup>39</sup>
- b. Talak *Bain*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah. Selanjutnya talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:
  - 1) Talak *bain sugra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
  - 2) Talak *bain kubra*, yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu: istri telah

---

<sup>38</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 211

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 220

kawin dengan laki-laki lain, istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, istri telah dicerai oleh suaminya yang baru telah habis masa iddahya.<sup>40</sup>

#### 4. Alasan Terjadinya Perceraian

- a. Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara.
- b. *Syiqaq, syiqaq* berarti perselisihan atau pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.<sup>41</sup>
- c. Faktor ekonomi, ekonomi adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 19

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, (t.d.) h. 132

d. Faktor agama, pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik karena dangkalnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga keduanya, bahkan berdampak kepada lingkungan dimana mereka bertempat tinggal.<sup>42</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan perceraian dalam hukum Islam adalah melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu apabila terjadi nusyuz, *syiqaq*, faktor ekonomi, dan faktor agama.

#### **D. Perceraian Dalam Hukum Positif**

##### 1. Pengertian Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.<sup>43</sup> Soebakti menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam

---

<sup>42</sup> Siti Zainab, *Menejemen Konflik Suami Istri Solusi dan Terapi al-Quran Dalam Hidup Berpasangan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h.19

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, (t.t: Permata Press, t.th)

perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan di dalam:

### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, Atas Keputusan Pengadilan.<sup>45</sup>

### Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 189.

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 97

<sup>46</sup> Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70-71.

pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberi solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan, maka perceraian pun akan diputuskan<sup>47</sup>

### 3. Macam-Macam Perceraian

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri.<sup>48</sup> Di Pengadilan Agama perkara cerai dibagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Jika talak diajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh istri.

- a. Cerai Talak. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam ke Pengadilan untuk mengadakan sidang dan diakhiri dengan ikrar talak.<sup>49</sup>

- b. Cerai gugat, adalah perceraian yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

---

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 97.

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 206.

<sup>49</sup> *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66*

meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>50</sup>

#### 4. Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindaklanjuti dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yaitu pada pasal 116.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>50</sup> *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73*

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad.<sup>51</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan perceraian dalam hukum positif menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami (cerai talak) dan perceraian atas kehendak istri (cerai gugat).

---

<sup>51</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 93-94.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memudahkan data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan**

##### **1. Jenis**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau empiris untuk mengetahui status perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

##### **2. Pendekatan**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis yakni pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

#### **B. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah status perkawinan kedua oleh isteri yang bercerai dibawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah istri yang melakukan pernikahan kedua yang sebelumnya bercerai dibawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

###### a. Data Primer

1) Status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

2) Status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

###### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung pokok. Semua data pendukung yang relevan dengan pembahasan penelitian baik berkenaan dengan gambaran lokasi penelitian.

##### 2. Sumber Data

###### a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah isteri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

###### b. Informan

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang mampu memberikan informasi tambahan terkait permasalahan yang diteliti, diantaranya Kepala Desa dan tetangga sekitar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan alat untuk memperoleh data dan fakta di lapangan.<sup>52</sup> Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dengan demikian, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait objek penelitian.<sup>53</sup>

#### **F. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi.<sup>54</sup> Data penelitian

---

<sup>52</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 45

<sup>53</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), h. 88.

harus dapat dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Untuk itu diperlukan data yang akurat.

Untuk mendapatkan data yang benar diperlukan instrumen pengumpulan data yang memadai. Instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, kamera, kertas dan alat tulis. Untuk menyusun rancangan studi, draf hasil penelitian, dan laporan penelitian dibutuhkan seperangkat komputer atau laptop.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>54</sup> Syafrida Hafni Sahir, *op.cit.*, h. 44-45

## H. Matrik Data

No.	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Data Primer: a. Status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan b. Status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan	Responden	Wawancara	Pedoman wawancara
2.	Data Sekunder: Gambaran lokasi penelitian	Informan	Wawancara dan dokumentasi	Pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi

## I. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian adalah serangkaian langkah yang dikerjakan secara sistematis dan berurutan dalam penelitian. Adapun tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tahap Pendahuluan

Tahapan ini peneliti harus mendesain terlebih dahulu hal-hal yang akan dilakukan untuk sampai kepada tahap persiapan, yaitu:

- a. Berkunjung ke lokasi penelitian
- b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing

### 2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari:

- a. Melakukan seminar setelah disetujui P3M.
- b. Memohon surat riset kepada ketua STAI Darul Ulum Kandungan untuk disampaikan kepada pihak yang terkait dalam penelitian.
- c. Menyiapkan pedoman wawancara, angket, dan observasi untuk penelitian.
- d. Menyiapkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari:

- a. Mengadakan wawancara, observasi, dokumentasi kepada informan dan responden
- b. Membaca, memahami, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian.
- c. Mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh
- d. Mengolah data sesuai dengan teknik pengumpulan data
- e. Melakukan analisis data

- f. Menarik kesimpulan yang utuh terhadap permasalahan yang diajukan.

#### 4. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi kemudian diperbaiki untuk disetujui, selanjutnya diperbanyak untuk dibawa saat sidang munaqasah untuk diuji dan dipertahankan.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kelurahan Kandangan Kota**

Kandangan Kota merupakan salah satu Kelurahan dari empat Kelurahan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berjarak +1 km dari Ibu Kota Kecamatan dan dapat ditempuh + 25 menit dengan kondisi jalan yang baik dan berjarak + 0,25 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kelurahan Kandangan Kota mempunyai luas sekitar 250 ha. Kelurahan Kandangan Kota terdiri dari 9 Lingkungan (LK) dan 20 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis Kelurahan Kandangan Kota terletak pada bagian Selatan Kecamatan Kandangan dengan perbatasan wilayah Kelurahan sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Kandangan Utara
Sebelah Timur	: Kelurahan Jambu Hilir
Sebelah Selatan	: Kelurahan Jambu Hilir
Sebelah Barat	: Kelurahan Kandangan Barat <sup>55</sup>

##### **2. Visi dan Misi Kelurahan Kandangan Kota**

**VISI : TERWUJUDNYA KELURAHAN KANDANGAN  
KOTA SEBAGAI INSTANSI PELAYANAN PEMERINTAHAN**

---

<sup>55</sup> Dokumentasi Kelurahan Kandangan Kota

YANG PROFESIONAL, DEMOKRATIS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA AGAMIS DAN PRODUKTIF”

MISI :

- a. Meningkatkan Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
  - b. Meningkatkan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang kondusif
  - c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur pemerintah yang produktif dan profesional
3. Sarana Pendidikan dan Ibadah

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Kandangan Kota baik yang formal maupun non formal seperti 6 unit SD, 2 unit SLTP, 0 unit SLTA, dan 0 unit perguruan tinggi. Untuk sekolah pendidikan Islam 5 unit TPA dan 1 unit Pondok Pesantren. Sedangkan tempat ibadah seperti masjid berjumlah 3 buah dan Langgar / mushalla 20 buah.<sup>56</sup>

## **B. Penyajian Data**

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam prakteknya di masyarakat sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang menikah secara agama tanpa melakukan pencatatan sebagaimana mestinya.

Pernikahan dan perceraian di bawah tangan pada masyarakat khususnya di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan masih membudaya, tidak dapat dipungkiri, masyarakat menganggap menikah ataupun bercerai sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Negara terkesan rumit, sehingga memilih jalan pintas untuk menikah dan bercerai di bawah tangan sesuai ketentuan syariat. Kemudian pada bagian ini akan dipaparkan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan istri yang melakukan pernikahan kedua yang sebelumnya bercerai dibawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan sebagai berikut:

1. Status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

- a. Keterangan Responden I

Menurut keterangan Asnan (nama samaran)

*“Aku menikah pamulaan itu di kantor KUA Kandangan secara resmi, ada pencatatan pernikahan dari kantor KUA, beberapa bulan kawin aku diceraikan suamiku lantaran ada pertengkaran yang terus menerus, pada waktu dalam keadaan sarik di talaknya aku di rumah*

*dengan ucapannya ikam aku talak di saksikan oleh paman dan ading*".<sup>57</sup>

Pada pernikahan yang pertama saya melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kandangan, pada pernikahan tersebut ada pencatatan pernikahan. Ketika menikah, kami sering terjadi pertengkaran yang terus menerus. Sehingga pada suatu hari dalam keadaan marah saya ditalaknya dengan ucapan "ikam aku talak!" di rumah disaksikan oleh adik dan paman saya.

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan pada pernikahan pertama mereka melaksanakan secara resmi di Kantor Urusan Agama dan pernikahan mereka tercatat secara negara dengan bukti berupa buku nikah. Akan tetapi pada pernikahan mereka selalu bertengkar, hingga suatu hari pada puncak pertengkaran diceraikanlah isterinya dalam keadaan marah dengan ucapannya "kamu saya talak!" di rumah disaksikan oleh adik dan pamannya.

#### b. Keterangan Responden II

Menurut keterangan Dira (nama samaran)

*"Aku pamulaan menikah di rumah tetapi didatangi oleh pengulu dari kantor KUA Kandangan, dalam beberapa tahun kami pun bercerai, aku yang minta cerai kepadanya lantaran tidak diberi nafkah oleh laki ku, saking sariknya aku minta ceraiakan di rumah kami ketika itu, tanpa ada saksi, ucapannya ujarnya ikam aku talak"*<sup>58</sup>

Pada pernikahan pertama saya menikah di rumah pribadi, dalam pernikahan saya di hadir oleh petugas pencatatan nikah dari KUA

---

<sup>57</sup> Asnan, Warga Desa Muara Banta Tengah, Wawancara Pribadi, Kandangan: 29 April 2024

<sup>58</sup> Dira, Warga Desa Kandangan Kota, Wawancara Pribadi, Kandangan: 29 April 2024

Kandangan. Dikarenakan saya tidak diberi nafkah oleh suami, saya pun minta cerai oleh suami, dalam keadaan sadar suami saya mentalak saya dengan ucapannya “kamu saya talak!” di rumah kami tanpa siapapun yang menyaksikan”.

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan pada pernikahan pertama mereka melakukan secara resmi di rumah pribadi dihadiri oleh petugas pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama. Selama pernikahan sang istri tidak pernah diberikan nafkah oleh suami. Karena alasan itulah isteri minta cerai kepada suami. Sehingga dalam keadaan sadar suami menjatuhkan talak di rumah tetapi tidak ada yang menyaksikan saat mereka bercerai.

### c. Keterangan Responden III

Menurut keterangan Masdiyarti (nama samaran)

*“Pamulaan aku menikah di kantor agama di nikahkan secara resmi dan mendapatkan buku nikah dari kantor agama, lantaran kami tidak mau akur, laki ku ini sarik banar lawan aku di talaknya aku di rumah di hadapan anak-anak ku dengan ucapnya ikam aku talak tiga”<sup>59</sup>*

Pada pernikahan pertama saya menikah di KUA Kandangan, kami mendapatkan buku nikah sebagai barang bukti bahwa saya menikah secara resmi, saat berumah tangga saya dan suami saya tidak pernah akur selalu saja ada pertengkaran. Dalam pertengkaran itulah, dalam keadaan marah suami saya mengucapkan kalimat talak dengan ucapan “kamu saya talak tiga!” di depan anak-anak saya di rumah.

---

<sup>59</sup> Masdiyati, Warga Desa Muara Banta Tengah, Wawancara Pribadi, Kandangan: 30 April 2024

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan pada pernikahan pertama mereka melakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan pencatatan nikah secara resmi. Dalam pernikahan itu mereka sering bertengkar, sehingga terjadilah perceraian dengan shighat talak “saya kamu talak tiga!” terjadinya talak ini di rumah dan disaksikan oleh anak-anak mereka.

#### d. Keterangan Responden IV

Menurut keterangan Sumarni (nama samaran)

*“Nikah pamulaan kami di kantor KUA Kandangan dapat buku nikahnya karena nikahnya secara resmi, lantaran aku katuju beramian haja menghamburkan duit aku di talaknya di rumah kami dengan ucapanya kita pisah ranjang haja, dan kada disaksikan siapapun”<sup>60</sup>*

Dalam pernikahan pertama saya melaksanakannya di KUA Kandangan sebagai bukti adanya pencatatan pernikahan di KUA Kandangan saya dan suami saya yang pertama mendapatkan buku nikah. Pada pernikahan yang pertama saya sering berpoya-poya, suami pun tidak suka dengan kelakuan saya tersebut, sehingga dalam keadaan sadar suami saya menjatuhkan talak di rumah kami dengan kata sindiran “kita pisah ranjang”. Dan perceraian tersebut tidak ada yang menyaksikan

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan pada pernikahan pertama mereka melakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Pada pernikahan tersebut isteri suka berpoya-poya, sehingga

---

<sup>60</sup> Sumarni, Warga Desa Muara Banta Tengah, Wawancara Pribadi, Kandangan: 30 April 2024

suami tidak suka, dalam keadaan sadar suami menjatuhkan talak kepada isterinya di rumah mereka dengan kata “kita pisah ranjang”, dan tidak disaksikan siapapun.

2. Status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

- a. Keterangan Responden I

Menurut keterangan (Asnan)

*“Pada nikah yang kedua ini aku menikah di rumah saja dengan walinya abahku saorang, lantaran tidak di terima kantor urusan agama aku menikah disana, karena kadada bukti akta cerai dengan suami pertama, dengan mahar uang 100 ribu rupiah, yang menikahkan adalah tutuha kampung yang berpengetahuan agama, yang menjadi saksinya 2 orang masyarakat setempat. Pas kami menikah kami salajur basalamatan bakawinan supaya orang tahuan kami kawin, sampai sekarang anak kami 2 orang, hambatan dalam nikah siri ini adalah tidak ada pencatatan secara resmi cuma sepengetahuan warga”<sup>61</sup>*

Pada pernikahan yang kedua ini pelaksanaannya di rumah, yang menikahkan saya adalah penghulu kampung yang berpengetahuan agama, dikarenakan tidak ada bukti cerai pada pernikahan pertama, maka tidak bisa menikah di KUA, yang menjadi wali nikah ayah kandung dengan mahar uang 100.000 dengan dua orang saksi warga setempat, di hadiri oleh masyarakat setempat sekaligus tasyakuran pernikahan. Dalam pernikahan yang kedua ini kami telah dikarunia 2 orang anak. Hambatan dalam pernikahan kedua ini adalah tidak ada

---

<sup>61</sup> Asnan, Warga Desa Muara Banta Tengah, Wawancara Pribadi, Kandangan: 29 April 2024

pencatatan pernikahan sehingga bukti secara tertulis bahwa kami sudah menikah tidak ada.

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan pada pernikahan kedua, mereka melakukan pernikahan secara siri di rumah. Ketika ingin menikah di Kantor Urusan Agama, persyaratan untuk menikah secara resmi tidak terpenuhi yaitu berupa bukti akta cerai, karena tidak melaksanakan perceraian di pengadilan agama. Sehingga terjadilah pernikahan di rumah yang menikahkan penghulu kampung, sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung dan saksinya adalah masyarakat setempat dengan maharnya uang tunai 100.000. Dalam proses pernikahan kedua ini tidak ada pencatatan seperti halnya pernikahan yang pertama.

#### b. Keterangan Responden II

Menurut keterangan (Dira)

*“Aku nikah yang kedua ini secara siri tidak di kantor KUA lantaran cerai pertama aku kada maurus ke pengadilan, yang menikahkan aku adalah penghulu kampung ku dan menjadi walinya adalah abah kandungku, yang menyaksikan pernikahan kedua ku ini warga disini, pernikahannya di rumah ku dengan maharnya 100.000, banyak orang yang hadir lantaran nikah sekaligus walimah sedikit tanda bersyukur acara kawinan, ini anak sudah 2 orang laki-laki, pernikahan ini tidak ada pencatatan pernikahan, cuma sepengetahuan RT setempat haja, hambatan dalam melaksanakan pernikahan secara siri ini apabila baanak dalam akta kada bin abahnya tetapi bin namaku.”<sup>62</sup>*

Saya menikah yang kedua secara siri karena perceraian suami pertama tidak ada mengurus ke pengadilan agama untuk mendapatkan

---

<sup>62</sup> Dira, Warga Desa Kandangan Kota, Wawancara Pribadi, Kandangan: 29 April 2024

akta cerai. Dalam pernikahan kedua ini yang menikahkan adalah penghulu kampung untuk menjadi walinya ayah kandung saya dan yang menjadi saksi dalam pernikahan 2 orang warga setempat dengan mahar uang 100 ribu rupiah. Dalam pernikahan itu banyak yang hadir karena acara pernikahan sekaligus walimah perkawinan. Dalam perkawinan kedua ini kami sudah di karuniai 2 orang anak, dikarenakan nikah secara siri, maka tidak ada pencatatan pernikahan, hambatan dalam perkawinan siri ini status akta anak kami ini atas nama saya bukan atas suami yang kedua ini.

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan mereka menikah secara sirri di rumah dikarenakan ketika mau mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama salah satu persyaratannya adalah bukti perceraian pada pernikahan pertama yang harus didapatkan dari putusan Pengadilan Agama. Pada pernikahan kedua ini mereka dikarunia 2 orang anak. Dalam pernikahan kedua ini mereka yang menikahkan adalah penghulu kampung wali nikahnya adalah ayah kandung istrinya dan saksinya adalah masyarakat setempat dengan mahar uang tunai 100.000, prosesnya sama saja dengan pernikahan secara resmi tetapi tidak ada pencatatan secara resmi. Akibatnya ketika membuat akta anak nama ayah biologisnya tidak disebutkan, melainkan hanya nama ibunya.

c. Keterangan Responden III

Menurut keterangan (Masdiyarti)

*“Aku menikah di rumah orang tua ku secara siri atau di bawah tangan karena laki pertamaku mentalak aku secara siri, yang menikah akan aku sewaktu itu adalah guruku, yang menjadi walinya adalah ayah kandungku dan saksinya 2 orang saksi dengan mahar 100 ribu rupiah, nikah kami itu sekaligus basyukuran banikahan dan dihadiri oleh keluarga besar kami, kami belum di karuniai anak selama ini, dalam nikah sirri ini tidak ada bukti pernikahan secara tertulis. Hambatan pas berumah tangga ini ngalih mun handak berurusan karena kami nikah siri”.*<sup>63</sup>

Dalam pernikahan yang kedua ini saya melangsungkan pernikahan di rumah orang tua, yang menikahkan adalah seorang guru agama, walinya adalah ayah kandung, dan saksinya 2 orang saksi masyarakat setempat dengan mahar pernikahannya uang tunai 100.000, dan dihadiri oleh keluarga besar kami. Setelah pernikahan kami mengadakan walimah atau syukuran pernikahan. Dalam pernikahan kedua ini saya tidak di karuniai anak. Dikarenakan saya menikah secara siri, dalam pernikahan siri ini tidak ada pencatatan pernikahan. Akibatnya ketika ingin mengurus sesuatu yang persyaratannya harus ada buku nikah, kami sulit untuk melengkapinya.

Dari penuturan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan pada pernikahan kedua mereka melakukan pernikahan secara siri di rumah orang tua perempuan. Dalam pernikahan kedua ini yang menikahkan adalah guru dari perempuan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung perempuan dan saksinya 2 orang masyarakat dengan mahar uang tunai 100.000. Dalam pernikahan tersebut mereka mengadakan walimah perkawinan yang dihadiri oleh keluarga besar

---

<sup>63</sup> Masdiyati, Warga Desa Muara Banta Tengah, Wawancara Pribadi, Kandungan: 30 April 2024

mereka sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan pernikahan. Dikarenakan mereka menikah secara siri, dalam pernikahan siri ini tidak ada pencatatan pernikahan. Akibatnya ketika ingin mengurus sesuatu yang persyaratannya harus ada buku nikah, mereka sulit untuk melengkapinya.

d. Keterangan Responden IV

Menurut keterangan (Sumarni)

*“Pernikahan yang kedua ini aku menikah di rumah orang tua ku yang menikahkan adalah penghulu kampung dengan wali nikahnya adalah kaka kandung ku, padahal abah ku masih hidup cuman abahku saat itu kadada disini, yang menjadi saksinya 2 orang dengan mahar 100.000, setelah pernikahan kami tidak melangsungkan walimah, kami dikaruniai 2 orang anak dari hasil pernikahan siri ini tetapi semuanya tercatat dalam akta itu adalah bin nama ku bukan bin abahnya karena pernikahan kami tidak tercatat secara resmi. Hambatan dalam pernikahan siri ini pas anak pertama handak nikah, dicari oleh Kantor Urusan Agama buku nikah dari kuitannya, sedangkan pas itu kadada buku nikah”<sup>64</sup>*

Dalam pernikahan yang kedua ini saya menikah di rumah orang tuaku. Pada pernikahan ini yang menikahkan saya adalah penghulu kampung sebagai wali nikah saya adalah kaka kandung saya, dengan saksi 2 orang saksi masyarakat setempat dengan maharnya 100.000, yang hadir dalam acara ini cuma masyarakat setempat kami tidak melaksanakan acara walimah. Dalam pernikahan kedua ini saya di karuniai 2 orang anak tetapi dalam akta mereka tidak menggunakan nama ayahnya dikarenakan pernikahan secara siri dan bukti pernikahan kami secara tertulis tidak ada. Untuk saat ini hambatan

---

<sup>64</sup> Sumarni, Warga Desa Muara Banta Tengah, Wawancara Pribadi, Kandangan: 30 April 2024

dalam pernikahan siri ini ketika anak pertama hendak nikah, dicari oleh Kantor Urusan Agama buku nikah dari orang tuanya, sedangkan saat itu tidak ada

Ditarik kesimpulan mereka menikah secara siri di rumah. Alasan mereka menikah siri karena dalam perceraian pertama tidak dilaksanakan di pengadilan agama sehingga tidak mendapatkan akta cerai, sehingga ketika mereka ingin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama persyaratan tidak mencukupi berupa akta cerai. Dalam pernikahan yang kedua yang menikahkan adalah penghulu kampung dengan saksi 2 orang masyarakat setempat dengan maharnya 100.000, yang hadir dalam acara tersebut masyarakat setempat, mereka tidak melaksanakan acara walimah. Dalam pernikahan kedua mereka dikaruniai 2 orang anak, tetapi dalam pernikahan tersebut tidak ada pencatatan secara resmi. Hambatan dalam pernikahan kedua tersebut adalah ketika anak pertama mereka hendak nikah, dicari oleh Kantor Urusan Agama buku nikah dari orang tuanya, sedangkan mereka tidak ada buku nikah.

Berikut ini penulis akan menyajikan rekapitulasi data mengenai status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dan status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Tabel 4.1 Rekapitulasi hasil wawancara dengan responden tentang status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

No	Pertanyaan	Responden I	Responden II	Responden III	Responden IV	Kesimpulan
1	Ketika melakukan pernikahan, dimana ibu dengan bapak melangsungkan pernikahan?	Pada pernikahan yang pertama saya melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kandangan	Pada pernikahan pertama saya menikah dirumah pribadi, dalam pernikahan saya di hadiri oleh petugas pencatatan nikah dari KUA Kandangan	Pada pernikahan pertama saya menikah di KUA Kandangan	Dalam pernikahan pertama saya melaksanakannya di KUA Kandangan	Sebagian besar responden menikah di Kantor Urusan Agama Kandangan dan sebagian kecil menikah di rumah pribadi di hadiri oleh petugas pencatatan nikah dari KUA Kandangan
2	Apakah pada pernikahan pertama ada pencatatan perkawinan?	Pada pernikahan tersebut ada pencatatan pernikahan	Di hadiri oleh petugas pencatatan nikah dari KUA Kandangan	Kami mendapatkan buku nikah sebagai barang bukti bahwa saya menikah secara resmi	Sebagai bukti adanya pencatatan pernikahan di KUA Kandangan saya dan suami saya yang pertama mendapatkan buku nikah	Semua responden melakukan pernikahan secara resmi karena mendapatkan buku nikah
3	Dimana perceraian pada pernikahan pertama itu berlangsung	Saya ditalaknya di rumah	Di rumah kami	Di rumah	Suami saya menjatuhkan talak di rumah kami	Semua responden di jatuhkan talak di rumah mereka

	?					sendiri
4	Siapa yang menjadi saksi ketika perceraian itu terjadi?	Disaksikan oleh adik dan paman saya	Tanpa siapapun yang mensaksikan	Di depan anak-anak saya	Perceraian tersebut tidak ada yang menyaksikan	Dari 4 responden saat terjadinya perceraian ada yang menyaksikan dan ada yang tidak disaksikan siapapun
5	Bagaimana suami Anda mengucapkan kalimat cerai?	Saya ditalaknya dengan ucapan "ikam aku talak!"	Dalam keadaan sadar suami saya mentalak saya dengan ucapannya "kamu saya talak!"	Dalam keadaan marah suami saya mengucapkan kalimat talak dengan ucapan "kamu saya talak tiga!"	Sehingga dalam keadaan sadar suami saya menjatuhkan talak di rumah kami dengan kata sindiran "kita pisah ranjang"	Sebagian besar responden dijatuhkan talak oleh suami mereka dengan kata-kata yang jelas, dan sebagian kecil ada yang menggunakan kata sindiran seperti "kita pisah ranjang"

Dari rekapitulasi data tersebut dapat dipahami bahwa status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan, mereka melaksanakan pernikahan pertama secara resmi sehingga ada pencatatan pernikahan, kemudian ketika terjadinya perceraian semua suami pertama responden mengucapkan ikrar talak di rumah. Ketika suami mengucapkan ikrar talak kepada istri sebagian ada yang menyaksikan (yaitu anak-anak mereka, adik dan paman), sebagian juga tidak ada yang menyaksikan

perceraian tersebut. Kemudian keadaan dalam pengucapan ikrar talak ada yang marah-marah ada juga dalam keadaan sadar, dalam hal pengucapan ada secara jelas ada juga secara sindiran.

Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil wawancara dengan responden tentang status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

No	Pertanyaan	Responden I	Responden II	Responden III	Responden IV	Kesimpulan
1	Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan yang kedua?	Pada pernikahan yang kedua ini pelaksanaannya di rumah	Saya menikah yang kedua secara siri karena perceraian suami pertama tidak ada mengurus ke pengadilan agama untuk mendapatkan akta cerai	Dalam pernikahan yang kedua ini saya melangsungkan pernikahan dirumah orang tua	Dalam pernikahan yang kedua ini saya menikah di rumah orang tuaku	Semua responden melakukan pernikahan secara siri di rumah tidak di kantor urusan agama
2	Siapa yang menikahkan kalian pada pernikahan yang kedua?	Menikahkan saya adalah penghulu kampung yang berpengetahuan agama	Dalam pernikahan kedua ini yang menikahkan adalah penghulu kampung	Menikahkan adalah seorang guru agama	Pada pernikahan ini yang menikahkan saya adalah penghulu kampung	Semua responden yang menikahkan adalah penghulu kampung yang berpengetahuan agama
3	Siapa yang menjadi wali pada pernikahan yang kedua?	Wali nikah ayah kandung	Walinya ayah kandung saya	Walinya adalah ayah kandung	Wali nikah saya adalah kaka kandung saya	Dari 4 responden sebagian besar yang menjadi wali nikah adalah ayah mereka dan sebagian kecil adalah kakak kandung

4	Siapa yang menjadi saksi pada pernikahan yang kedua?	2 orang saksi warga setempat	Saksi dalam pernikahan 2 orang warga setempat	2 orang saksi masyarakat setempat	2 orang saksi masyarakat setempat	Semua responden yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 orang saksi
5	Apa mahar pada pernikahan yang kedua?	Uang 100.000	Mahar uang 100.000	Mahar pernikahannya uang tunai 100.000	Maharnya 100.000	Semua responden mahar pernikahannya adalah uang 100.000
6	Siapa saja yang hadir saat kalian menikah?	Masyarakat setempat	Dalam pernikahan itu banyak yang hadir	Dihadiri oleh keluarga besar	Hadir dalam acara ini cuma masyarakat setempat	Dari 4 responden sebagian besar yang menghadiri pernikahan mereka hanyalah masyarakat setempat, dan sebaian kecil hanya dihadiri oleh keluarga besar dan orang banyak
7	Saat nikah atau setelah nikah apakah ada walimah atau selamatan pernikahan?	Di hadiri oleh masyarakat setempat sekaligus tasyakuran pernikahan	Acara pernikahan sekaligus walimah perkawinan	Setelah pernikahan kami mengadakan walimah atau syukuran pernikahan.	Kami tidak melaksanakan acara walimah.	Dari semua responden sebagian besar setelah melakukan pernikahan mengadakan walimah pernikahan dan sebagian kecil tidak mengadakan
8	Apa kalian mempunyai anak?	Dalam pernikahan yang kedua ini kami telah dikarunia 2 orang anak	Kami sudah di karunia 2 orang anak	Dalam pernikahan kedua ini saya tidak di karunia 2 orang anak	Dalam pernikahan kedua ini saya di karunia 2 orang anak	Dari semua responden ada yang memiliki anak, anak juga yang tidak memiliki anak

9	Apakah ada pencatatan perkawinan?	Tidak ada pencatatan pernikahan	Dikarenakan nikah secara siri, maka tidak ada pencatatan pernikahan	Dikarenakan saya menikah secara siri, dalam pernikahan siri ini tidak ada pencatatan pernikahan.	Bukti pernikahan kami secara tertulis tidak ada	Dari semua responden tidak ada pencatatan pernikahan
10	Apakah ada hambatan selama pernikahan yang kedua ini akibat dari pernikahan yang tidak tercatat?	Hambatan dalam pernikahan kedua ini adalah tidak ada bukti secara tertulis bahwa kami sudah menikah	Hambatan dalam perkawinan siri ini status akta anak kami ini atas nama saya bukan atas suami yang kedua ini	Ketika ingin mengurus sesuatu yang persyaratannya harus ada buku nikah, kami sulit untuk melengkapinya.	Hambatan dalam pernikahan siri ini ketika anak pertama hendak nikah, dicari oleh Kantor Urusan Agama buku nikah dari orang tuanya, sedangkan saat itu tidak ada	Dari semua responden mereka menghadapi hambatan dalam pernikahan siri, seperti tidak ada bukti tertulis, akta anak atas nama ibunya, dan sulit berurusan yang memerlukan persyaratan buku nikah

Dari rekapitulasi data tersebut dapat dipahami bahwa status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan yaitu mereka melakukan pernikahan di rumah, yang menikahkan adalah penghulu kampung dengan wali adalah ayah dan kakaknya, dengan mahar uang, disaksikan 2 orang saksi dan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan keluarga. Ketika akad nikah dan setelah akad nikah mereka melakukan walimatul ursy yaitu melaksanakan syukuran perkawinan. Ketika pernikahan kedua tersebut terjadi, tidak ada pencatatan perkawinan, sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Dampak dari tidak adanya pencatatan perkawinan adalah sulit untuk mengurus administarsi yang membutuhkan buku nikah seperti ingin

menikahkan anak pertama perempuan yang membutuhkan buku nikah orang tua dan dalam penerbitan akta kelahiran.

### **C. Analisis Data**

1. Status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari rekapitulasi tersebut, dapat dianalisis mengenai status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

Di dalam suatu perceraian itu ada yang namanya perceraian di bawah tangan, ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya seperti yang penulis teliti, yaitu dikarenakan perceraian yang terjadi pada suami isteri dilakukan di rumah. Perceraian yang dilakukan di rumah disebut juga perceraian di luar sidang pengadilan atau cerai di bawah tangan. Perceraian di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum. Ketika istri yang sudah diceraikan ingin menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama.

Dari rekapitulasi data bahwa status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, mereka melaksanakan pernikahan pertama

secara resmi sehingga ada pencatatan pernikahan, kemudian ketika terjadinya perceraian semua suami pertama responden mengucapkan ikrar talak di rumah. Ketika suami mengucapkan ikrar talak kepada istri sebagian ada yang menyaksikan (yaitu anak-anak mereka, adik dan paman), sebagian juga tidak ada yang menyaksikan perceraian tersebut. Kemudian keadaan dalam pengucapan ikrar talak ada yang marah-marah ada juga dalam keadaan sadar, dalam hal pengucapan ada secara jelas ada juga secara sindiran.

Jumhur ulama menentukan jumlah rukun dan syarat-syarat talak sebagai berikut:

- a. *Ahlun*, ialah orang yang mempunyai wewenang menjatuhkan talak, baik suami langsung, atau orang yang telah menerima pendelegasian hak dari suami, atau walinya.
- b. *Qasad*, ialah unsur kesengajaan menuturkan lafaz talak, dengan lafaz sarih (jelas) atau dengan lafaz kinayah (sindiran).
- c. *Mahal*, ialah tempat menjatuhkan talak dalam hal ini adalah isteri.
- d. Lafaz, yaitu kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak, baik sarih maupun kinayah. Apabila lafaz yang dipakai adalah sarih, tidak perlu disertai dengan niat. Misal pemakaian lafaz sarih perkataan suami terhadap isterinya; engkau saya ceraikan dengan talak satu. Sedang misal penggunaan lafaz kinayah seperti; sekarang pulanglah ke rumah orang tuamu, atau sekarang engkau bebas. Perkataan “pulanglah” dan “bebas” dapat bermakna talak apabila suami waktu

melafazkannya berniat untuk talak, namun jika tidak diniatkan untuk talak, tidak bermakna talak.

Imam Malik dalam kitabnya Muwatha tidak pernah membahas rukun dan syarat-syarat talak, namun ulama-ulama pengikutnya telah berupaya melakukan sistematisasi dan membuat kategori rukun dan syarat-syarat talak, seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian ada upaya pengembangan di kalangan mazhab Malik, maka al-Ghirnatiy yang juga bermazhab Malikiy hanya mengatakan 3 yaitu:

- a. *Mutalliq*, yaitu orang yang menjatuhkan talak
- b. *Mutallaqah*, yaitu orang yang dijatuhi talak dalam hal ini adalah isteri,
- c. *Sighat*, yaitu lafaz untuk menjatuhkan talak.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu, Pasal 115 KHI juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika

---

<sup>65</sup> Asmuni, Fitri Rafianti dan Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), h. 67-69

perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberi solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan, maka perceraian pun akan diputuskan.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan adalah sah secara Islam, ini sejalan dengan teori karena memenuhi rukun dan syarat sahnya perceraian, sedangkan menurut hukum positif adalah tidak sah karena tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari rekapitulasi tersebut, dapat dianalisis mengenai status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan.

Di dalam suatu pernikahan itu ada yang namanya nikah siri, yang mana nikah siri, ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya seperti yang penulis teliti, yaitu dikarenakan oleh salah satu atau kedua calon pasangan yang akan menikah tidak ada akta cerai sehingga menyebabkan terjadinya suatu pernikahan siri, meski pernikahannya

---

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 97.

dilaksanakan secara siri namun prosesnya sama saja dengan pernikahan pertama cuma dilakukan tanpa pencatatan perkawinan

Dari rekapitulasi data bahwa status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan yaitu mereka melakukan pernikahan di rumah, yang menikahkan adalah penghulu kampung dengan wali adalah ayah dan kakaknya, dengan mahar uang, disaksikan 2 orang saksi dan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan keluarga. Ketika akad nikah dan setelah akad nikah mereka melakukan walimatul ursy yaitu melaksanakan syukuran perkawinan. Ketika pernikahan kedua tersebut terjadi, tidak ada pencatatan perkawinan, sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Dampak dari tidak adanya pencatatan perkawinan adalah sulit untuk mengurus administarsi yang membutuhkan buku nikah seperti ingin menikahkan anak pertama perempuan yang membutuhkan buku nikah orang tua dan dalam penerbitan akta kelahiran.

Dalam Islam rukun dan syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>67</sup> Adapun rukun dan syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa

---

<sup>67</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), h. 67-68

(atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), tidak sedang ihram haji.

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. *Ijab kabul*

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Sehingga ini dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Namun bagi orang yang bisu sah

perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.<sup>68</sup>

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>69</sup>

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya di hadir para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.<sup>70</sup>

Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2):

---

<sup>68</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaafah Learning Center, 2019), h. 20-22

<sup>69</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 113.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 49-50

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) adalah termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan dalam undang-undang ini.<sup>71</sup>

Dan sebagaimana juga dalam KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954 Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:
  - 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
  - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”<sup>72</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

<sup>72</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2022), h. 2-3.

bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut tujuan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan adalah sah secara Islam, ini sejalan dengan teori karena memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sedangkan dalam hukum positif adalah tidak sah karena tidak sejalan dengan peraturan pencatatan pernikahan.

---

<sup>73</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 99.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan), penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan mereka melaksanakan pernikahan pertama secara resmi sehingga ada pencatatan pernikahan, kemudian ketika terjadinya perceraian semua suami pertama responden mengucapkan ikrar talak di rumah. Ketika suami mengucapkan ikrar talak kepada istri sebagian ada yang menyaksikan (yaitu anak-anak mereka, adik dan paman), sebagian juga tidak ada yang menyaksikan perceraian tersebut. Kemudian keadaan dalam pengucapan ikrar talak ada yang marah-marah ada juga dalam keadaan sadar, dalam hal pengucapan ada secara jelas ada juga secara sindiran, sehingga memenuhi rukun dan syarat perceraian yaitu: ada orang yang menjatuhkan talak (suami), orang yang dijatuhi talak dalam hal ini (istri), dan lafaz. Maka dapat diambil kesimpulan secara hukum Islam perceraian mereka sah. Dalam hukum Islam seorang suami dapat menjatuhkan talak secara langsung kepada istri, oleh karena itu seorang suami sangatlah mudah dalam menjatuhkan talak kepada istri.

Akan tetapi perceraian tersebut tidak diakui di Indonesia. Sedangkan menurut hukum positif tidak sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 juga menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan”, maka dapat diambil kesimpulan perceraian mereka tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dari segi undang-undang perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, perceraian diakui oleh negara, akan tetapi perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan harus mengikuti proses perceraian yang begitu lama, sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih cerai di bawah tangan atau secara hukum Islam.

2. Status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan mereka melakukan pernikahan di rumah, yang menikahkan adalah penghulu kampung dengan wali adalah ayah dan kakaknya, dengan

mahar uang, disaksikan 2 orang saksi dan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan keluarga. Ketika akad nikah dan setelah akad nikah mereka melakukan walimatul ursy yaitu melaksanakan syukuran perkawinan. Ketika pernikahan kedua tersebut terjadi, tidak ada pencatatan perkawinan, dan mereka tidak mendapatkan buku nikah. Sehingga memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yaitu: ada calon suami, calon istri, wali, *ijab kabul*, dan mahar. Maka dapat diambil kesimpulan perkawinan mereka sah secara agama hukum Islam. Dalam hukum Islam selama mencukupi syarat dan rukun pernikahan, maka sah lah pernikahannya, namun tidak ada pencatatan pernikahan sebagai bukti pernikahan. Sedangkan dalam hukum positif tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat diambil kesimpulan dalam hukum positif pernikahan mereka tidak sah. Dalam Undang-Undang pernikahan selain harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, pernikahan juga harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga dari pernikahan tersebut mereka mendapatkan bukti otentik yaitu buku nikah. Akan tetapi bagi istri yang sudah bercerai di bawah tangan

kemudian ingin menikah lagi secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengalami kesulitan dalam hal administratif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang komparasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan yang kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan (studi kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan), maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya di Kelurahan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diharapkan jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Kepada pemerintah, agar kiranya lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum tentang perkawinan di bawah tangan dan dampaknya bagi anak. Karena dampak dari pernikahan ini sangatlah merugikan khususnya bagi anak yang baru dilahirkan dari pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018
- al Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Daar Fikr, t.th
- al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2010
- , Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Asmuni, Fitri Rafianti, et al. *Kedudukan Saksi Dalam Persfektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Perdana Publishing, 2020
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandar Lampung: Aura, 2019
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaafah Learning Center, 2019
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, t.th
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. CV Diponegoro, Bandung, 2005
- , *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2021
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008
- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta Timur: PustakaAl-Kautsar, 2013
- HS, Salim dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, t.th
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Dharma Art, 2015
- , *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2012
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*. (t.d.)
- Marzuku, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group), t.th
- Na'im, Abdul Haris. *Fikih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus, 2008
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019
- Qadir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, 2014
- Sabiq, Sayyid. *Fikih al-Sunah*. al-Qahirah: Dar al-Fath Li'Ilmi al-Arobi, t.th
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021
- Said, Muhammad dan Armyta Dwi Pratiwi. *Menikah Saja*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2017
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2022

Turoichan, Musa dan Nurul Mubin. *Nikmatnya Bulan Madu Dalam Pernikahan*. Surabaya: Ampel Mulia, 2010

Zainab, Siti. *Menejemen Konflik Suami Istri Solusi dan Terapi al-Quran Dalam Hidup Berpasangan*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009

Zuhaili, Wahbah. *Fikih dan Perundangan Islam*. Kala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, t.th.

### **Jurnal**

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”. *Al’Adl*. Vol. VII (2015)

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Hukum Islam”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1. Maret 2018

### **Skripsi**

Elmiati, Nia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan”. *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020

### **Wawancara**

Responden. Warga Desa Muara Banta Tengah. Wawancara Pribadi. Kandangan: 29 April 2024

Responden. Warga Desa Kandangan Kota. Wawancara Pribadi. Kandangan: 29 April 2024

Responden. Warga Desa Muara Banta Tengah. Wawancara Pribadi. Kandangan: 30 April 2024

Responden. Warga Desa Muara Banta Tengah. Wawancara Pribadi, Kandangan: 30 April 2024

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

## **Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

Judul Skripsi: Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan yang Kedua Oleh Istri yang Bercerai di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan)

1. Bagaimana status perceraian pada pernikahan pertama oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan?
  - a. Ketika melakukan pernikahan, dimana ibu dengan bapak melangsungkan pernikahan?
  - b. Apakah pada pernikahan pertama ada pencatatan perkawinan?
  - c. Dimana perceraian pada pernikahan pertama itu berlangsung?
  - d. Siapa yang menjadi saksi ketika perceraian itu terjadi?
  - e. Bagaimana suami Anda mengucapkan kalimat cerai?
2. Bagaimana status perkawinan pada pernikahan kedua oleh istri yang bercerai di bawah tangan di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan?
  - a. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan yang kedua?
  - b. Siapa yang menikahkan kalian pada pernikahan yang kedua?
  - c. Siapa yang menjadi wali pada pernikahan yang kedua?
  - d. Siapa yang menjadi saksi pada pernikahan yang kedua?
  - e. Apa mahar pada pernikahan yang kedua?
  - f. Siapa saja yang hadir saat kalian menikah?

- g. Saat nikah atau setelah nikah apakah ada walimah atau selamatan pernikahan?
- h. Apa kalian mempunyai anak?
- i. Apakah ada pencatatan perkawinan?
- j. Apakah ada hambatan selama pernikahan yang kedua ini akibat dari pernikahan yang tidak tercatat?

## Lampiran 2. Penetapan Pembimbing Skripsi



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN

Jl. Budi Bakti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muka, HSS - Kalsel 71213  
Telp. & Fax. 0517-23563, [www.staidarululumkandangan.ac.id](http://www.staidarululumkandangan.ac.id)

Nomor : 1911/HKI-022/STAI-DU/IX/2023  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu : 1. Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH  
2. Muhammad Firladi Noor Salim, S.S.,MH.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan Hormat.

Sehubungan telah terbitnya SK Ketua Nomor 152 Tahun 2023 tanggal 14 Nopember 2023 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Proposal dan skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

NAMA : Nor Aida Santi  
NIM : 2019110719  
JUDUL : Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan yang Kedua Oleh Istri yang Bercerai Dibawah Tangan ( Studi Kasus Desa Muara Banta Kabupaten HSS)

Selanjutnya perlu dibimbing dalam pembuatan Proposal hingga selesainya pembuatan Skripsi, dan mahasiswa bersangkutan diminta untuk memperbaikinya sebelum dilaksanakan Munaqasah Skripsi.

Demikian, agar Bapak/Ibu menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Kandangan, 15 Nopember 2023  
Ketua Prodi HKI

Noor Eferdy, S.H.I.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

### Lampiran 3. Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**DARUL ULUM KANDANGAN**  
**KALIMANTAN SELATAN**  
Jl. Budi Bakri No. 09 RT. 04/II Asewang Kid Maha Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan 71213 Telp. & Fax. 0517-23563  
e-mail: [staidakandangan@gmail.com](mailto:staidakandangan@gmail.com), website: [www.staidarululkandangan.ac.id](http://www.staidarululkandangan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 2059/P31-570/STAIKU-KDG/XII/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I) Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan menerangkan bahwa:

Nama : Nor Aida Santi  
NIM : 2019110719  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi Tahap III Semester Ganjil 2023-2024 dengan judul "Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Yang Kedua Oleh Isteri Yang Bercerai Di bawah Tangan ( Studi Kasus Desa Muara Banta Kab. HSS)" pada tanggal 18 Desember 2023 di Kampus I STAI Darul Ulum Kandangan dengan dibimbing/diuji oleh Noor Efendy, SHL., MH.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 19 Desember 2023  
Kepala P3I,  
  
Nor Amalia Abdiah, M.Psi. Psikolog.

## Lampiran 4. Surat Perintah Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**DARUL ULUM KANDANGAN**  
**KALIMANTAN SELATAN**  
Jl. Budi Bekti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan - Kabel 71213 Telp. & Fax. 0517-23563  
e-mail: staidulkandangan@gmail.com, website: www.staidarululkandangan.ac.id

Nomor : 0392/P3I-138/STAI DU-KDG/II/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi mahasiswa, melalui surat ini kami mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian bagi:

Nama : Nor Aida Santi  
TTL : Kandangan, 25 September 2000  
NIM : 2019110719  
Program/Prodi : S1- Hukum Keluarga Islam  
Semester : X (Sepuluh)  
Judul Skripsi : Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Yang Kedua Oleh Istri Yang Bercerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Muara Banta Kab. Hss)  
Tempat Penelitian : Desa Muara Banta Kabupaten HSS  
Waktu Penelitian : 28 Februari 2024 s.d. 27 April 2024

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Kandangan, 27 Februari 2024  
Ketua,  
  
**Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H.**



## Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 22852 SMS Online 08115010534  
KANDANGAN 71211

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/347/SKP-DisPMPTSP/HSS/IV/2024**  
**TENTANG**  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Membaca** : Surat Permohonan dari **NOR AIDA SANTI** perihal Permohonan Surat Keterangan Penelitian

**Menimbang** : Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);  
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor 72);  
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33).

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

1. Nama : NOR AIDA SANTI  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Muara Banta Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab.HSS.  
4. Judul Penelitian : KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS PERKAWINAN YANG KEDUA OLEH ISTERI YANG BERCERAI DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI MUARA BANTA KAB.HSS)  
5. Tempat Penelitian : Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab.HSS.  
6. Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan Kab.HSS.

**KEDUA** : Pelanggaran/penyimpangan syarat-syarat yang berlaku berakibat Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab pemberi keterangan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Dikeluarkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 17 April 2024

**KEPALA DINAS,**




**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660722 199303 2 006

## Lampiran 6. Blanko Konsultasi Skripsi

### BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Nor Aida Santi  
2. NIM / JURUSAN : 2019110719  
3. JUDUL SKRIPSI : Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Yang Kedua Oleh Istri Yang Bercerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan)  
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH  
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Muhammad Firladi Noor Salim, SS, MH

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>Revisi : - R.M. yg lain menyesuaikan - pedoman w.  18/4 2024</p>	

#### CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Nor Aida Santi  
2. NIM / JURUSAN : 2019110719  
3. JUDUL SKRIPSI : Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Yang Kedua Oleh Istri Yang Bercerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan)  
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH  
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Muhammad Firladi Noor Salim, SS, MH


CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p>Revisi yg ditandi = - paragraf dua - Analisis - Simpulan 18/5/2024</p>	<p>Pembali: - kata kunci &amp; frasa kunci - Transkripsi - font Arabic - Rapihan penulisan. 17/6-2024</p>

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

1. NAMA : Nor Aida Santi  
2. NIM / JURUSAN : 2019110719  
3. JUDUL SKRIPSI : Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Yang Kedua Oleh Istri Yang Bercerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan)  
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH  
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Muhammad Firliadi Noor Salim, SS, MH

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
<p><i>Revisi yg ditanda :</i> - Rekapitulasi data - Analisis data - Simpulan - penjabaran penelitian ped. - Dapat di ajukan pd sidang munaqoyah  23/5 2024.</p>	

**CATATAN:**

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.